

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada penjelasan bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan yaitu:

1. Dibentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 merupakan suatu kemajuan pada institusi POLRI untuk melindungi hak asasi tersangka. Walaupun jauh sebelumnya pengaturan perlindungan hak asasi tersangka sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal perlindungan hak asasi tersangka, substansi yang ada dalam PERKAP tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, ada beberapa hal yang diatur didalam PERKAP namun tidak secara tegas diatur didalam KUHAP.
2. *Due process of law* (proses hukum yang adil) merupakan roh dari sistem peradilan pidana. Proses hukum yang adil tersebut dapat dilihat dengan adanya peraturan yang membatasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Dalam hal ini PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 memberikan batasan kewajiban dan larangan bagi anggota POLRI dalam bertindak. Disamping itu dengan memperhatikan berbagai aturan internasional yang secara eksplisit disebutkan dalam PERKAP mempertegas bahwa POLRI mengakui nilai HAM secara universal. Berbagai hak tersangka yang diatur didalam PERKAP telah memenuhi unsur minimal *due process of law* yaitu *notice, hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court*.

PERKAP juga telah memenuhi aspek-aspek peradilan pidana yang adil diantaranya yaitu *the rule of law*, *equality before the law* dan *presumption of innocence* yang mana aspek tersebut telah termaktub didalam pasal-pasal PERKAP Nomor 8 Tahun 2009.

## B. Saran

Berdasarkan uraian bab-bab dan hasil penelitian yang dikemukakan diatas maka dapat disarankan:

1. Pengaturan mengenai hak asasi tersangka yang diatur didalam PERKAP pada umumnya juga diatur didalam KUHAP, sehingga apa yang menjadi kekurangan didalam KUHAP juga menjadi kekurangan didalam PERKAP. Seharusnya dengan dibentuknya PERKAP dapat menutupi berbagai kritikan dan kekurangan-kekurangan KUHAP yang selama ini dipermasalahan. PERKAP yang pada intinya merupakan aturan bertindak (*code of conduct*) bagi anggota POLRI harus diperinci, diperjelas dan dikonkritkan mengenai tindakan POLRI dalam mewujudkan hak-hak asasi tersangka.
2. Secara umum PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 telah memuat hal-hal yang menjadi prinsip dalam *due process of law*. Akan tetapi aturan-aturan yang terdapat didalam PERKAP tersebut tidak memuat sanksi-sanksi secara tegas dan jelas apabila aparat melakukan hal yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang adil. Oleh karena itu penting kiranya didalam PERKAP juga diatur mengenai sanksi bagi anggota POLRI yang tidak menjalankan kewajiban atau melakukan larangan yang mengakibatkan hak-hak tersangka terabaikan.